

## ABSTRAK

### **Bunga Erlanda, NIM 1203060026. Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Oleh Orang Tua Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN. Mre Nomor 394 Tahun 2020).**

Latar belakang dari penelitian ini adalah penjatuhan hukuman terhadap terdakwa atas tindakan kekerasan pada anak oleh orang tua yang mengakibatkan kematian. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama 3 (bulan) berdasarkan Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2020/PN. Hukuman tersebut perlu di analisis karena jumlah hukuman dirasa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan pada anak oleh orang tua yang mengakibatkan kematian PN. Mre; Perspektif hukum pidana islam terhadap putusan PN. Mre tentang putusan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan pada anak oleh orang tua yang mengakibatkan kematian.

Kerangka berpikir pada penelitian ini berlandaskan dengan hukum positif, hukum pidana islam, Al-Qur'an dan Hadits serta menggunakan teori-teori yang diantaranya adalah teori absolut (pembalasan), teori relatif (tujuan) dan teori gabungan yang menyelaraskan tujuan pembalasan dan kemanfaatan sosial dalam pidana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normative yakni menelaah atau menganalisis mengenai pembahasan yang ada pada Putusan Nomor: 394/Pid.Sus/2020/PN.Mre, teknik pengambilan data *library research* (kepuustakaan).. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 394/Pid.Sus/2020/PN.Mre dilakukan dengan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan secara yuridis meliputi dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan para saksi, dan barang bukti. Sedangkan pertimbangan secara non-yuridis berupa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya dan kondisi diri terdakwa serta factor dampak perbuatan terdakwa. Sanksi yang diberikan kepada Terdakwa dalam hukum pidana islam terhadap orang tua tidak dapat dijatuhkan *qishas* karena adanya *syubhat*, karena *qishas* gugur karena terhalang. Maka sanksi tindak pidana dalam hukum pidana islam diganti dengan *ta'zir* yang mana hukuman yang akan diberikan kepada pelaku dikembalikan kepada pemerintah, sehingga dalam Putusan Nomor: 394/Pid.Sus/2020/PN.Mre Terdakwa dijatuhi dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama 3 (bulan).

***Kata kunci: hukum pidana islam, sanksi, tindak pidana kekerasan pada anak***